

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 107 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI *LIGHT ON* SEPEDA MOTOR
PADA SIANG HARI DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANJARMASIN**

Fatma Yana¹, Dadin Eka Saputra², Hanafi³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810135

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1119028602

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0026079002

Email: fatmaaayn26@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan sepeda motor di Indonesia, perkembangan sepeda motor telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Namun dalam peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia tidak diimbangi dengan kedisiplinan yang seringkali berujung pada kecelakaan yang diakibatkan oleh sepeda motor. Salah satunya menyangkut pelanggaran *light on* sepeda motor di siang hari. Adapun skripsi ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan populasi di Satlantas Polresta Banjarmasin dan pengendara sepeda motor dengan teknik pengambilan sampel *Probability Sampling* melalui metode *Simple Random Sampling* serta teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah 3 cara yaitu: *study* kepustakaan, pengamatan (observasi), dan wawancara. Analisis data pada skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Dari ini diperoleh hasil bahwa apa kewajiban menyalakan *light on* sepeda motor pada siang hari telah terdapat dalam Pasal 107 Ayat (2), dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *light on* sepeda motor pada siang hari Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin adalah penegakan *light on* sepeda motor pada siang hari kini memang mulai jarang diterapkan karena pihak terkait lebih terfokuskan dipelanggaran yang sangat fatal dalam kecelakaan yaitu salah satunya mengenai pelanggaran penerobosan lampu merah. Mengingat juga sepeda motor yang dikeluarkan sekarang telah menyesuaikan

dengan aturan yang ada mengenai kewajiban untuk menyalakan *light on* sepeda motor pada siang hari yang telah secara otomatis langsung menyala ketika mesin sepeda motor dihidupkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Light On Sepeda Motor; Polresta Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristian, Edi Setiadi, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono, (2021), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 107 Ayat (2), dan Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal

Supriyanto, Bambang Heri, (2014), "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3.

Anggraini, Fitri, (dkk), (2016), "Pemanfaatan Energi Angin Pada Sepeda Motor Bergerak Untuk Menyalakan Lampu", *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, Vol. 4, No. 2.

Sasambe, Ramly O, (2016), "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1.

Website

Penelitian Ilmiah, Pengertian Empiris, Tahapan, dan 2 Contohnya, <https://penelitianilmiah.com/empiris/>.

Universitas Raharja, Apa itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian, <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Budiono, S.H., M.H.